

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah membawa perubahan besar bagi sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan negara di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut prinsip demokrasi dalam menjalankan sistem sosial dan politik pemerintahan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Aturan tersebut sebagai dasar landasan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional, karenanya partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi prinsip utama, khususnya dalam pengisian jabatan publik dalam hal ini adalah kepala daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengaturan mekanisme jabatan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 berbunyi : “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”. Dalam implementasinya, sejak tahun 2005 ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah di Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bentuk

¹ JDIH DPR RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini, diakses <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada 01 Okt. 2021, pukul 22.15 WIB.

keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam proses demokrasi kepada masyarakat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan daerahnya melalui kepala daerah yang mereka pilih.²

Menurut Mahfud MD, ada 2 (dua) beberapa alasan mengapa pemilihan langsung oleh rakyat dianggap perlu diterapkan, diantaranya: *Pertama*, pemilihan langsung oleh rakyat lebih membuka peluang munculnya sosok kepala daerah yang sesuai dengan mayoritas kehendak rakyat. *Kedua*, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar supaya ditengah jalan tidak mudah dijatuhkan oleh parlemen.³

Penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia pada mulanya merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk sengketa hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Pengadilan Tinggi untuk sengketa hasil pemilihan Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, kewenangan itu dialihkan semuanya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) didasarkan pada Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: "*Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.*"⁴

² A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), h. 22.

³ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 137-139.

⁴ JDIH DPR RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, TLN. No. 4844, h. 24.

Hingga pada akhirnya, pada tanggal 01 November 2013, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Badan Eksekutif Mahasiswa Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU), dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena dianggap telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan pengujian ketentuan tersebut tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa Pilkada. Mahkamah Konstitusi menilai kedua pasal tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hak warga negara untuk memilih maupun dipilih adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi sehingga harus dijamin pemenuhannya. Oleh sebab itu, apabila hasil Pemilihan Kepala Daerah diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara, maka harus disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya sebagai bentuk jaminan konstitusi dan pemenuhan hak warga negara. Banyaknya kecurangan dan pelanggaran tersebut bermuara pada munculnya sengketa hasil Pilkada yang menyebabkan calon yang kalah pasti akan mengajukan gugatan ke lembaga terkait yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil tersebut. Penyelesaian sengketa hasil

Pilkada langsung tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku (*due process of law*).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memberikan perubahan besar terhadap substansi pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Beberapa materi penting dalam isi Undang-Undang tersebut adalah mengenai pembaharuan penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia. Pembahasan mengenai penyelesaian sengketa hasil tersebut sangatlah menarik karena dapat diuji apakah keadilan dan kepastian hukum dapat diwujudkan atau tidak. Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan : *“Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”*.⁵ Selama ini penanganan sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hanya bersifat transisi sambil menunggu terbentuknya badan peradilan khusus tersebut sesuai dengan amanat Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang membatalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa Pilkada.

Berubah-ubahnya lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung mencederai prinsip kepastian hukum. Amanat pembentukan badan peradilan khusus juga tidak memberikan kepastian hukum karena tidak langsung dibentuk pasca

⁵ JDIH MKRI, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, TLN. No. 5898, h. 43.

disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bahkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memberikan solusi hukum secara menyeluruh karena menunjuk Kembali Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang.

Berdasarkan dari pemikiran diatas, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“KONSTITUSIONALITAS PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA (ANALISIS UNDANG-UNDANG 10 TAHUN 2016).”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan dikaji penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dalam menangani sengketa hasil Pilkada di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan peradilan khusus?

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarah dan tidak meluasnya pembahasan pokok permasalahan pada penelitian ini, maka penulis akan memfokuskan permasalahan pada konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dalam menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia serta implikasi hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan peradilan khusus.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui konstiusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dalam menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan peradilan khusus.

E. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor yang menyebabkan penulis memilih penelitian ini adalah karena nilai manfaat dari penelitian ini akan sangat besar dan dapat dirasakan besar manfaatnya oleh semua pembaca. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai konstiusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada di Indonesia sebagai bentuk analisis pasal 157 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya penulis dan pembaca dapat memahami implikasi hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan peradilan khusus tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut dan

menjadi sebuah nilai tambah wawasan ilmiah dalam bidang tata negara.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan dan dapat menimbulkan suatu penilaian yang lebih efektif mengenai konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus serta pembentukan lembaga negara lainnya di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. *Rosiatul Janani / 2019 / Pencabutan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Mengenai Sengketa Pilkada (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 / UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*. Landasan yuridis yang digunakan sama, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada adalah inkonstitusional sehingga menjadi salah satu dasar pemikiran perlunya dibentuk badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil Pilkada di Indonesia. Skripsi ini secara khusus menganalisa alasan/pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Jelas berbeda karena skripsi penulis akan mengkaji konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dalam menangani sengketa hasil pilkada di Indonesia serta implikasi hukum dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan Badan Peradilan Khusus.

2. ***Fachrizal / 2017 / Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada / UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*** Skripsi ini sama-sama membahas permasalahan mengenai penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia dengan menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Selain itu, skripsi ini sama-sama menggunakan kerangka teori salah satu asas dalam prinsip negara hukum yaitu asas kepastian hukum. Tentu, dalam kerangka teori tersebut skripsi ini dengan skripsi penulis mengedepankan asas kepastian hukum untuk dapat memecahkan permasalahan dan mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil Pilkada serta efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jelas berbeda karena skripsi penulis membahas secara khusus mengenai badan peradilan khususnya yang diamanatkan untuk segera dibentuk oleh undang-undang dan membahas mengenai efektivitas kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan semua perkara sengketa hasil Pilkada, bukan efektivitas aturannya.
3. ***Moch. Iqbal / 2011 / Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi (Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PHPU.D-VIII/2010) / Universitas Jember.*** Skripsi ini sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi

secara detail, termasuk pedoman beracara dalam penyelesaian sengketa tersebut di Mahkamah Konstitusi, serta menggunakan metodologi penelitian yang hampir sama. Sementara itu, dalam skripsi penulis tidak membahas secara detail pedoman beracara proses penyelesaian sengketa, hanya poin utamanya saja serta yang membedakan dalam skripsi penulis yaitu skripsi penulis membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi selama berwenang dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia.

4. ***Rahmatullah Indrasari / 2019 / Analisis Kritis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia / Universitas Muhammadiyah Surakarta.*** Skripsi ini sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia dengan menganalisis permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses penyelesaian sengketa Pilkada saat ini serta menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Skripsi ini hanya membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi secara khusus, sementara dalam skripsi penulis, penulis menjabarkan permasalahan Pilkada secara umum/komprehensif, bukan hanya mengenai sengketa hasil tapi juga mengenai sengketa administrasi dan juga sengketa pidana Pilkada sedang dilaksanakan.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam gagasan pemikiran demokrasi modern, hukum menempati tempat yang sangat sentral diantara yang lainnya. Demokrasi yang berjalan harus berdasarkan pada koridor hukum yang berlaku. Tanpa adanya hukum, demokrasi justru berkembang kearah yang keliru

karena hukum merupakan produk politik yang dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi.⁶

Pelaksanaan Pilkada di Indonesia harus dilaksanakan secara demokratis dan tidak menyimpang dengan aturan hukum yang berlaku. Aturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan nilai-nilai yang ada dalam perilaku hidup masyarakat. Dalam proses pembuatan aturan hukum atau kebijakan harus ada partisipasi masyarakat agar ketentuan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar kehendak Pemerintah benar-benar sesuai dengan kehendak masyarakat dan diketahui oleh semua warga Negara. Dalam agama islam, terdapat kadhah fiqh mengenai hal tersebut, berbunyi:⁷

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasarkan mashlahah.”

Penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan beberapa masalah baru karena telah berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, baik uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar maupun sengketa hasil Pilkada dengan batas waktu yang cukup singkat menimbulkan keraguan berbagai pihak terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi dengan beban kerja yang sangat berat sehingga mengakibatkan tidak terjaminnya asas kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 244.

⁷ Wakid Yusuf, “Kaidah Umum 5 & 6” dalam At-Tarbiyah, <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/02/04/kaidah-umum-5-6>, diakses pada 01 Okt. 2021, pukul 21.13 WIB.

terhadap stabilitas pemerintahan daerah. Maka dari itu, pemosisian landasan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*, teori dasar/besar).
- b. Teori Kepastian Hukum (*Middle Range-Theory*, teori menengah).
- c. Teori Jenjang Norma Hukum, Teori Ketidakteraturan Hukum (*Applied Theory*, teori aplikatif/terapan).

1. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum adalah negara yang berdasar atas hukum. Hakikat negara hukum berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi. Sebagai konsekuensi diadopsinya konsep negara hukum, maka hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan masyarakat. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara. Prinsip dari negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dari peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan, ketentuan, dan keadaan yang pasti. Secara hakiki hukum harus memberikan kepastian sebagai pedoman kelakuan sehingga hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁸ Menurut, Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma merupakan

⁸ In Kamila, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris" (Tesis Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2019) h. 20.

sebuah pernyataan yang menekankan pada aspek seharusnya dengan menghubungkan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan menjadi batasan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan terhadap individu. Kepastian hukum merupakan kepastian peraturan perundang-undangan yang dibuat karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (*multitafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

3. Teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) dan teori ketidakteraturan hukum (*the disorder of law*)

Hukum merupakan landasan pembangunan untuk mengaktualisasikan fungsi hukum itu sendiri sebagai instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).⁹ Posisi UUD 1945 sebagai hukum dasar memberikan konsekuensi hukum bahwa setiap materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan muatan materi yang ada dalam UUD 1945. Apabila peraturan perundang-undangan sebagai pedoman seluruh penegak hukum untuk menegakkan hukum telah bertentangan dengan konstitusi, maka akan timbul kekacauan hukum. Dalam hal kondisi kekacauan hukum tersebut senada dengan teori yang dikemukakan oleh Charles Sampford yaitu teori

⁹ Nazarudin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Jurnal Pakuan Law Review* Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2017) Fakultas Hukum Universitas Pakuan, h. 77.

ketidakteraturan hukum (*the disorder of law*). Teori tersebut menjelaskan bahwa sistem hukum pada umumnya dibangun berdasarkan realitas yang teratur, tertib, dan menghasilkan keteraturan yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Berkaitan dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori tentang jenjang norma hukum (*stufentheorie*). Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan dalam artian suatu ketentuan yang lebih rendah dapat berlaku apabila bersumber dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.¹⁰ Norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasarkan pada norma yang tertinggi, norma yang tertinggi tersebut disebut norma dasar.

H. Metode Penelitian

Berkaitan dengan metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan kepada pendeskripsian secara rinci dan detail serta mendalam mengenai potret kondisi pada konteks

¹⁰ Farida Nugraharani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014) h. 4

yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan.¹¹

Selain daripada itu, tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara mengkaji dan meneliti bahan Pustaka yang ada dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat. Sebagai penelitian yuridis normatif, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pendapat hukum terhadap pokok permasalahan isu hukum tersebut.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penulis akan memahami *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum atas lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013. Setelah diketahui alasan-alasan hukumnya, penulis akan menganalisa dan mencocokkan dengan konsep-konsep, teori-teori, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang sehingga cari ini disebut dengan pendekatan konseptual.

¹¹ Fakultas Syariah UIN Banten, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Fakultas Syariah UIN Banten, 2020), h. 5.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian kepustakaan ini penulis akan mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan kajian penelitian, kemudian penulis akan menelaah dan mengkaji bahan hukum tersebut dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen resmi serta karangan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dan menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis untuk kemudian mengolah dan menarik kesimpulannya.¹²

Data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

¹² Fakultas Syariah UIN Banten, *Pedoman Penulisan* h. 48.

Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013. Sementara itu, bahan hukum sekunder akan diambil dari buku, jurnal, karya tulis ilmiah artikel, media cetak, media elektronik, situs internet, dan referensi tertulis yang dapat menunjang penjelasan dari bahan hukum diatas. Nantinya, baik bahan hukum primer maupun sekunder mengenai permasalahan yang dibahas akan diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan secara sistematis guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada. Pengolahan bahan hukum nanti akan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum.

4. Teknik Penulisan

Adapun Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku panduan/pedoman penulisan skripsi yang ditulis dan diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami karya ilmiah ini, penulis menuangkan hasil penelitian secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub bab, yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang : Latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini berisi tinjauan teoritis mengenai mengenai Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah, dan Peradilan Khusus.

BAB III Bab ini berisi tinjauan tentang kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pilkada. Didalamnya membahas mengenai kekuasaan kehakiman, politik hukum kekuasaan kehakiman, penyelesaian sengketa hasil pilkada di Indonesia, dan kondisi objektif mahkamah konstitusi dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

BAB IV Bab ini berisi pembahasan mengenai konstitusionalitas pembentukan badan peradilan khusus dan implikasi hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap pembentukan badan peradilan khusus.

BAB V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran untuk studi lebih lanjut.